



BUPATI SUMEDANG  
PROPINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SUMEDANG APARATUR SIPIL NEGARA  
*CULTURE* FESTIVAL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya internalisasi *Core Values* ASN, *employer branding* ASN, serta keterbukaan informasi dan komunikasi publik mengenai kinerja, karya dan inovasi ASN maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengadakan Kegiatan Sumedang ASN *Culture* Festival Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk menjamin sukses dan lancarnya pelaksanaan Sumedang Aparatur Sipil Negara *Culture* Festival Tahun 2023 maka perlu membentuk panitia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Sumedang Aparatur Sipil Negara *Culture* Festival Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ..

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SUMEDANG APARATUR SIPIL NEGARA *CULTURE FESTIVAL* TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Sumedang Aparatur Sipil Negara *Culture Festival* Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas masing-masing panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sumedang Aparatur Sipil Negara *Culture Festival* Tahun 2023; dan
  - b. mempertanggungjawabkan dan melaporkan Hasil pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing jenis kegiatan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 120 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SUMEDANG APARATUR  
SIPIIL NEGARA *CULTURE* FESTIVAL TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA SUMEDANG  
APARATUR SIPIIL NEGARA *CULTURE* FESTIVAL TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penasehat : 1. Bupati Sumedang; dan  
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sumedang.
- E. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Wakil Ketua III : Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang.
- G. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Sumedang.
- H. Bendahara : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang.
- I. Divisi *Carnaval/*  
Pawai : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Sumedang.
- J. Divisi *Public Service*  
*Challenge/Video*  
*Competition* : Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Sumedang.
- K. Divisi Gelar Karya : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Sumedang.
- L. Divisi Seminar : Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten  
Sumedang.
- M. Divisi Anugerah  
ASN : Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN ...

## II. URAIAN TUGAS:

- A. Penasehat mempunyai tugas:  
Memberikan nasehat, saran dan petunjuk kepada panitia pelaksana untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan Sumedang ASN *Culture Festival* Tahun 2023.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:  
1. bertanggung jawab atas kelancaran keseluruhan kegiatan Sumedang ASN *Culture Festival* Tahun 2023; dan  
2. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Sumedang ASN *Culture Festival* Tahun 2023.
- C. Ketua mempunyai tugas:  
1. mengoordinasikan kegiatan Sekretaris, Bendahara, dan Divisi-divisi dalam menjalankan tugasnya; dan  
2. menyusun dan membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Divisi-divisi.
- D. Wakil Ketua I mempunyai tugas:  
1. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;  
2. menyusun dan membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Divisi *Carnaval/Pawai* dan Divisi Gelar Karya;  
3. menyusun bahan laporan ketua mengenai pelaksanaan kegiatan Sumedang ASN *Culture Festival* Tahun 2023 sesuai tugasnya; dan  
4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- E. Wakil Ketua II mempunyai tugas:  
1. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;  
2. menyusun dan membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Divisi *Public Service Challenge/Video Competition*, Divisi Seminar, dan Divisi Anugerah ASN;  
3. menyusun bahan laporan ketua mengenai pelaksanaan kegiatan Sumedang ASN *Culture Festival* Tahun 2023 sesuai tugasnya; dan  
4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- F. Wakil Ketua III mempunyai tugas:  
1. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;  
2. melaksanakan *probability analysis* kegiatan Sumedang ASN *Culture Festival* Tahun 2023; dan  
3. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- G. Sekretaris mempunyai tugas:  
1. mempersiapkan bahan dan surat yang berkaitan dengan kesekretariatan;  
2. menyusun dan membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan divisi-divisi;  
3. menyusun bahan laporan ketua mengenai pelaksanaan kegiatan Sumedang ASN *Culture Festival* Tahun 2023; dan  
4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- H. Bendahara mempunyai tugas:  
1. mengatur penerimaan dari pihak sponsor dan pihak lainya yang tidak mengikat;

2. melaksanakan ...

2. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan penerimaan dari pihak sponsor dan pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mengatur pengeluaran keuangan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peruntukannya; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- I. Divisi *Carnaval/Pawai* mempunyai tugas:
1. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan *Carnaval/Pawai* pada waktunya;
  2. melaksanakan koordinasi dengan Instansi, Perangkat Daerah, dan divisi lain terkait; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- J. Divisi *Public Service Challenge/Video Competition* mempunyai tugas:
1. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan *Public Service Challenge/Video Competition* pada waktunya;
  2. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan divisi lain terkait; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- K. Divisi Gelar Karya mempunyai tugas:
1. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Gelar Karya pada waktunya;
  2. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan divisi lain terkait; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- L. Divisi Seminar mempunyai tugas:
1. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan seminar pada waktunya;
  2. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan divisi lain terkait; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.
- M. Divisi Anugerah ASN mempunyai tugas:
1. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Anugerah ASN pada waktunya;
  2. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan divisi lain terkait; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 022